



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Bantuan Keuangan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Asas umum pengelolaan Bantuan Keuangan mencakup:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;

- d. transparansi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. keadilan;
 - g. kepatutan; dan
 - h. manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
 - (4) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - (5) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Bantuan Keuangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 - (7) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan Bantuan Keuangan yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
 - (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penjabaran pengelolaan Bantuan Keuangan yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
 - (9) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah pelaksanaan Bantuan Keuangan yang sejalan dengan prioritas yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB II BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan melalui belanja transfer.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

- (3) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.
- (4) Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan antar-Daerah Provinsi;
- b. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- c. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- d. Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat umum dan khusus.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan dan wajib digunakan sesuai peruntukannya.
- (4) Dalam hal pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa sebagai penerima Bantuan Keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan khusus wajib mengembalikan dana yang diterima kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui rekening kas daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima terhadap pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menyusun usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada TAPD melalui PPKD berdasarkan pertimbangan tertentu yang disampaikan kepada TAPD.

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. mendukung kebijakan strategis dan unggulan daerah;
 - c. kebutuhan provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa; dan
 - d. pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Selain pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bantuan Keuangan yang bersifat khusus wajib memenuhi hasil penilaian capaian kinerja tertentu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi sesuai bidang urusan masing-masing terhadap pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa antara lain:
 - a. capaian kinerja tertentu bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. capaian kinerja tertentu bidang pelayanan publik dan tata pemerintahan;
 - c. capaian kinerja tertentu bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
 - d. capaian kinerja tertentu bidang pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah dalam bentuk petunjuk teknis sesuai dengan bidang urusan.
- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan evaluasi oleh TAPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menelaah kesesuaian antara usulan Bantuan Keuangan dengan kriteria pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Hasil evaluasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan RKPD.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sampai dengan objek Bantuan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan RKPD, PPKD mencantumkan Bantuan Keuangan dalam Rancangan KUA-PPAS.
- (2) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan dan dijabarkan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan pada RKA-SKPD yang membawahi urusan keuangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-SKPD yang menangani urusan keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk Bantuan Keuangan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan selaku PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Perangkat Daerah yang secara teknis terkait langsung dengan jenis Bantuan Keuangan yang akan diberikan.
- (3) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang besaran Bantuan Keuangan yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) Gubernur menetapkan penerima dan besaran belanja Bantuan Keuangan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya yang menerima dan/atau menguasai uang yang bersumber dari Bantuan Keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Bantuan Keuangan dalam APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum penerima Bantuan Keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.

- (2) Penerima Bantuan Keuangan yang tercantum dalam APBD mengajukan Surat Permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- (3) Surat Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Rincian Anggaran Biaya;
 - b. Fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima Bantuan Keuangan;
 - c. salinan nomor rekening kas daerah/kas desa;
 - d. surat pernyataan dari penerima bantuan yang menyatakan kebenaran rekening kas daerah/kas desa
 - e. pakta integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah/Kepala Desa dan/atau Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan/atau Koordinator Pengelola Keuangan Daerah/Desa;
 - g. laporan penggunaan tahap sebelumnya terhadap pencairan tahap berikutnya, untuk pencairan Bantuan Keuangan yang dilakukan secara bertahap.
- (4) Pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Jika surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) telah dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan menerbitkan dokumen:
 - a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. realisasi penggunaan dana;
 - d. penutup;
 - e. laporan penggunaan dana;
 - f. surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
 - g. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana Bantuan Keuangan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan.
- (4) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan.
- (5) Realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya Bantuan Keuangan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana Bantuan Keuangan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
- (7) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Realisasi Bantuan Keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer pada jenis belanja Bantuan Keuangan, objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi NTB terhadap pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum meliputi:
- a. keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Keuangan; dan
 - b. bukti transfer Bantuan Keuangan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi NTB terhadap pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus meliputi :

- a. keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Keuangan;
- b. petunjuk teknis;
- c. pakta integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang akan diterima akan digunakan sesuai petunjuk teknis; dan
- d. bukti transfer Bantuan Keuangan.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

Bagian Keenam Perubahan Penggunaan dan Sisa Dana

Pasal 20

- (1) Dalam hal penerima Bantuan Keuangan khusus hendak melakukan perubahan penggunaan Bantuan Keuangan, penerima Bantuan Keuangan harus mengajukan revisi penggunaan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana penggunaan Bantuan Keuangan khusus, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas daerah Pemerintah Provinsi NTB paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Mei 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ini kami/saya menyatakan:

1. Tidak melakukan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam rangka Penerimaan Bantuan Keuangan ini.
3. Dana Bantuan Keuangan yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)\
4. Apabila saya/kami melanggar hal-hal yang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, saya/kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi atas kerugian daerah dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram,

Penerima Bantuan Keuangan

NAMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan akan bertanggung jawab secara mutlak atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya/kami buat dan apabila terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap uang tersebut maka saya siap menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mataram,

Penerima Bantuan Keuangan

NAMA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	KEGIATAN	DANA PEMDA	DANA APBD KAB/KOTA	TARGET		LOKASI	MANFAAT	REALISASI			KET
				VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUANGAN		
								%	Rp	%	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

ZULKIEFLIMANSYAH